



P U T U S A N
Nomor 103/PID.SUS/2019/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RESTYA WHENI Binti SUPARMAN;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 6 Desember 1998;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Saung Indah Blok D3/16 RT
029/RW 010, Desa Benge, Kecamatan
Majalaya, Kabupaten Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2019 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 4 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 11 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;



9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama Nelson Agust Prasodjo Panjaitan, S.H., dkk, kesemuanya Advokat dan atau Asisten Advokat Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik(LBH SIKAP) beralamat di Jl. Anggajaya I No. 294, Brojodento, Gejayan, Kelurahan Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tlpn. 0274 881694, 0856 4313 2931/0852 7205 7778 berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Wates dibawah nomor register 107/Sk.K/VIII/2019/PN Wat tanggal 13 Agustus 2019;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT.

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 103/PEN.PID.SUS/2019/PT YYK tertanggal 26 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 103/PID.SUS/ 2019/PT. YYK dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 95/Pid.Sus/ 2019/PN. Wat. yang diputus pada tanggal 5 November 2019;
4. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwadengan dakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

Telah membaca dakwaan Penuntut Umum, yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Wates sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu :

Bahwa Perempuan Restya Wheni Binti Suparman yang selanjutnya akan disebut dengan "Terdakwa" bersama-sama saksi Triwanto alias Tito Bin Mujiono pada hari Sabtu 13 April 2019 sekitar Pukul 17.00 WIB atau pada waktu-waktu lain pada Bulan April Tahun 2019 bertempat di rumah Kost milik saksi Haryono di Blok II RT.007 RW.004 Desa Karangwuni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates, *Terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-*



undangan, perbuatan mana dilakukan terdakwa bersama saksi Triwanto alias Tito Bin Mujiono dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki hubungan dekat (berpacaran) dengan saksi Triwanto alias Tito, Terdakwa kemudian melakukan hubungan suami istri dengan saksi Triwanto alias Tito hingga 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa pada 7 Maret 2019 saksi Triwanto alias Tito mendatangi Terdakwa, Terdakwa kemudian melakukan uji kehamilan karena Terdakwa sudah terlambat haid selama 1 minggu, kemudian dari uji kehamilan didapatkan informasi Terdakwa dalam keadaan hamil, Terdakwa dan saksi Triwanto alias Tito kemudian sepakat untuk menggugurkan kandungan Terdakwa karena Terdakwa dan saksi Triwanto alias Tito belum siap memiliki anak;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari informasi cara menggugurkan dan mendapatkan informasi ada orang yang menjual obat untuk mengugurkan yaitu cytotec seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Triwanto alias Tito kemudian setuju untuk mengugurkan kandungan Terdakwa dengan membeli obat cytotec tersebut, saksi Triwanto alias Tito kemudian memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar pembelian obat mengugurkan kandungan merk cytotec tersebut, Terdakwa kemudian mentransfer uang kepada penjual obat cytotec, pada 11 April 2019 Terdakwa menerima obat cytotec yang dibeli seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) butir pil cytotec dan 2 (dua) butir pil antibiotik;
- Bahwa pada hari Sabtu 13 April 2019 Terdakwa mengonsumsi 4 (empat) butir pil cytotec dengan cara bertahap setiap satu jam sebanyak 1 (satu) butir pil cytotec, kemudian pada sekitar Pukul 17.15 WIB Terdakwa mengalami pendarahan secara hebat dikarenakan mengonsumsi obat cytotec dan janin/kandungan terdakwa gugur, guguran janin Terdakwa kemudian disimpan dalam pembalut laurier, Terdakwa kemudian membungkus pembalut laurier yang terdapat guguran janin Terdakwa dengan sebuah sarung motif kotak dan sebuah plastik putih;
- Bahwa cytotec adalah obat keras yang apabila dikonsumsi akan menimbulkan kontraksi otot rahim dan menyebabkan janin keluar dari kandungan;
- Bahwa cara mengugurkan kandungan yang dilakukan Terdakwa dengan meminum cytotec adalah salah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena pelaksanaan penguguran kandungan hanya dapat dilakukan karena alasan medis dan dilaksanakan di rumah sakit yang



memiliki fasilitas yang memadai dan dilakukan oleh petugas kesehatan yang kompeten;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Triwanto alias Tito menyampaikan sudah meminum obat cytotec dan janin dalam kandungan Terdakwa sudah gugur;
- Bahwa saksi Triwanto alias Tito pada hari minggu 14 April kemudian mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan plastik putih yang membungkus pembalut merk laurier yang terdapat guguran janin;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Ervan Septia Aryanto membawa plastik warna putih berisi pembalut merk laurier yang terdapat guguran janin untuk dikuburkan, Terdakwa kemudian menuju daerah Karangwuni Kecamatan Wates untuk menguburkan plastik warna putih berisi pembalut merk laurier yang terdapat guguran janin.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Triwanto sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 77A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

atau :

Kedua :

Bahwa Perempuan Restya Wheni Binti Suparman yang selanjutnya akan disebut dengan "Terdakwa" bersama-sama saksi Triwanto alias Tito Bin Mujiono pada hari Sabtu 13 April 2019 sekitar Pukul 17.00 WIB atau pada waktu-waktu lain pada Bulan April Tahun 2019 bertempat di rumah Kost milik saksi Haryono di Blok II RT.007 RW.004 Desa Karangwuni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates, *Terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa bersama saksi Triwanto alias Tito Bin Mujiono dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki hubungan dekat (berpacaran) dengan saksi Triwanto alias Tito, Terdakwa kemudian melakukan hubungan suami istri dengan saksi Triwanto alias Tito hingga 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa pada 7 Maret 2019 saksi Triwanto alias Tito mendatangi Terdakwa, Terdakwa kemudian melakukan uji kehamilan karena Terdakwa sudah terlambat haid selama 1 minggu, kemudian dari uji kehamilan didapatkan informasi Terdakwa dalam keadaan hamil, Terdakwa dan saksi Triwanto alias



- Tito kemudian sepakat untuk menggugurkan kandungan Terdakwa karena Terdakwa dan saksi Triwanto alias Tito belum siap memiliki anak;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari informasi cara menggugurkan dan mendapatkan informasi ada orang yang menjual obat untuk menggugurkan yaitu cytotec seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Triwanto alias Tito kemudian setuju untuk menggugurkan kandungan Terdakwa dengan membeli obat cytotec tersebut, saksi Triwanto alias Tito kemudian memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar pembelian obat menggugurkan kandungan merk cytotec tersebut, Terdakwa kemudian mentransfer uang kepada penjual obat cytotec, pada 11 April 2019 Terdakwa menerima obat cytotec yang dibeli seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 4 (empat) butir pil cytotec dan 2 (dua) butir pil antibiotic;
 - Bahwa pada hari Sabtu 13 April 2019 Terdakwa mengonsumsi 4(empat) butir pil cytotec dengan cara bertahap setiap satu jam sebanyak 1(satu) butir pil cytotec, kemudian pada sekitar Pukul 17.15 WIB Terdakwa mengalami pendarahan secara hebat dikarenakan mengonsumsi obat cytotec dan janin/kandungan terdakwa gugur, guguran janin Terdakwa kemudian disimpan dalam pembalut laurier, Terdakwa kemudian membungkus pembalut laurier yang terdapat guguran janin Terdakwa dengan sebuah sarung motif kotak dan sebuah plastik putih;
 - Bahwa cytotec adalah obat keras yang apabila dikonsumsi akan menimbulkan kontraksi otot rahim dan menyebabkan janin keluar dari kandungan;
 - Bahwa cara menggugurkan kandungan yang dilakukan Terdakwa dengan meminum cytotec adalah salah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena pelaksanaan penguguran kandungan hanya dapat dilakukan karena alasan medis dan dilaksanakan di rumah sakit yang memiliki fasilitas yang memadai dan dilakukan oleh petugas kesehatan yang kompeten;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Triwanto alias Tito menyampaikan sudah meminum obat cytotec dan janin dalam kandungan Terdakwa sudah gugur;
 - Bahwa saksi Triwanto alias Tito pada hari minggu 14 April kemudian mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan plastik putih yang membungkus pembalut merk laurier yang terdapat guguran janin;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Ervan Septia Aryanto membawa plastik warna putih berisi pembalut merk laurier yang terdapat guguran janin



untuk dikuburkan, Terdakwa kemudian menuju daerah Karangwuni Kecamatan Wates untuk menguburkan plastik warna putih berisi pembalut merk laurier yang terdapat guguran janin.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Triwanto alias Tito sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 194 Jo. Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

atau :

Ketiga :

Bahwa Perempuan Restya Wheni Binti Suparman yang selanjutnya akandisebutdengan "Terdakwa"bersama-sama saksi Triwanto alias Tito Bin Mujiono pada hari Sabtu 13 April 2019 sekitar Pukul 17.00 WIB atau pada waktu-waktu lain pada Bulan April Tahun 2019 bertempat di rumah Kost milik saksi Haryono di Blok II RT.007 RW.004 Desa Karangwuni Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates, *Terdakwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa bersama saksi Triwanto alias Tito Bin Mujiono dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki hubungan dekat(berpacaran) dengan saksi Triwanto alias Tito, Terdakwa kemudian melakukan hubungan suami istri dengan saksi Triwanto alias Tito hingga 20(dua puluh) kali;
- Bahwa pada 7 Maret 2019 saksi Triwanto alias Tito mendatangi Terdakwa, Terdakwa kemudian melakukan uji kehamilan karena Terdakwa sudah terlambat haid selama 1 minggu, kemudian dari uji kehamilan didapatkan informasi Terdakwa dalam keadaan hamil, Terdakwa dan saksi Triwanto alias Tito kemudian sepakat untuk menggugurkan kandungan Terdakwa karena Terdakwa dan saksi Triwanto alias Tito belum siap memiliki anak;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencari informasi cara menggugurkan dan mendapatkan informasi ada orang yang menjual obat untuk mengugurkan yaitu cytotec seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Triwanto alias Tito kemudian setuju untuk mengugurkan kandungan Terdakwa dengan membeli obat cytotec tersebut, saksi Triwanto alias Tito kemudian memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar pembelian obat mengugurkan kandungan merk cytotec tersebut, Terdakwa kemudian mentransfer uang kepada penjual obat cytotec,



- pada 11 April 2019 Terdakwa menerima obat cytotec yang dibeli seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluhribu rupiah) yang terdiri dari 4(empat) butir pil cytotec dan 2(dua) butir pil antibiotic;
- Bahwa pada hari Sabtu 13 April 2019 Terdakwa mengkonsumsi 4(empat) butir pil cytotec dengan cara bertahap setiap satu jam sebanyak 1(satu) butir pil cytotec, kemudian pada sekitar Pukul 17.15 WIB Terdakwa mengalami pendarahan secara hebat dikarenakan mengkonsumsi obat cytotec dan janin/kandungan terdakwa gugur, guguran janin Terdakwa kemudian disimpan dalam pembalut laurier, Terdakwa kemudian membungkus pembalut laurier yang terdapat guguran janin Terdakwa dengan sebuah sarung motif kotak dan sebuah plastik putih;
 - Bahwa cytotec adalah obat keras yang apabila dikonsumsi akan menimbulkan kontraksi otot rahim dan menyebabkan janin keluar dari kandungan;
 - Bahwa cara mengugurkan kandungan yang dilakukan Terdakwa dengan meminum cytotec adalah salah dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena pelaksanaan penguguran kandungan hanya dapat dilakukan karena alasan medis dan dilaksanakan di rumah sakit yang memiliki fasilitas yang memadai dan dilakukan oleh petugas kesehatan yang kompeten;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Triwanto alias Tito menyampaikan sudah meminum obat cytotec dan janin dalam kandungan Terdakwa sudah gugur;
 - Bahwa saksi Triwanto alias Tito pada hari minggu 14 April kemudian mendatangi Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan plastik putih yang membungkus pembalut merk laurier yang terdapat guguran janin;
 - Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Ervan Septia Aryanto membawa plastik warna putih berisi pembalut merk laurier yang terdapat guguran janin untuk dikuburkan, Terdakwa kemudian menuju daerah Karangwuni Kecamatan Wates untuk menguburkan plastik warna putih berisi pembalut merk laurier yang terdapat guguran janin.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Triwanto alias Tito sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa RESTYA WHENI Binti SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *melakukan aborsi tidak sesuai ketentuan secara bersama-sama* melanggar Pasal 194 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Thn 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menghukum Terdakwa RESTYA WHENI Binti SUPARMAN dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa. dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidiair kurungan selama 3(tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - a. 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang berisi :
 - 1 (satu)potong sarung berwarna hijau motif kotak-kotak;
 - 2 (dua) buah pembalut wanita;
 - 4 (empat) buah puntung rokok;
 - 1 (satu) potong celana dalam wanita berwarna coklat merk "IZZA"
 - 1 (satu) buah barang bukti DNA berupa Buccal Swab an Restya Wheny;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor mek Honda X1B02N04L0 A/T (Beat), nopol T 5210 NK, warna putih merah, noka MH1JFP128GK521553 nosin JFF1E2534266, dengan kondisi tebeng/body depan sebelah kiri pecah dan ada lubang, beserta STNK dan kunci.
dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Triwanto Bin Mujiono;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN.Wat tanggal 5 November 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RESTYA WHENI Binti SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Bersama-sama melakukan aborsi tidak sesuai ketentuan, sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kantong plastic warna putih yang berisi :
 - 1 (satu) potong sarung berwarna hijau motif kotak-kotak;
 - 2 (dua) buah pembalut wanita;
 - 4 (empat) buah puntung rokok;
 - 1 (satu) potong celana dalam wanita berwarna coklat merk "IZZA"
 - 1 (satu) buah barang bukti DNA berupa Buccal Swab an Restya Wheny;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor mek Honda X1B02N04L0 A/T (Beat), nopol T 5210 NK, warna putih merah, noka MH1JFP128GK521553 nosin JFF1E2534266, dengan kondisi tebeng/body depan sebelah kiri pecah dan ada lubang, beserta STNK dan kunci.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Triwanto Bin Mujiono;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permohonan Banding sebagaimana Akta Nomor 95/Pid.Sus/2019/ PN. Wat tanggal 11 November 2019;

Menimbang, bahwa Pernyataan Banding dari Jaksa Penuntut Umum oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 95/Pid.Sus/2019/ PN Wat tanggal 13 November 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 20 November 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa Akta Penyerahan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN. Wat yang telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 21 November 2019; dan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pidana, kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa Nomor W13.U3/ /HK.10/XI/2019, tanggal 18 November 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana Pasal 233 Kitab Undang-Undang



Hukum Acara Pidana dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN.Wat tanggal 5 November 2019 dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan; oleh karena itu mohon dijatuhkan sesuai dengan requisitor Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan fakta hukumnya Penuntut Umum telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, demikian pula Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang bahwa alasan Penuntut Umum banding hanya semata-mata karena tidak memenuhi rasa keadilan; Alasan mana menurut pendapat Majelis Hakim Banding sifatnya relatif dan tidak ada parameter yang obyektif, karena keadilan ada di hati, rasa setiap manusia dipengaruhi banyak faktor;

Menimbang bahwa selain keadilan juga harus mempertimbangkan aspek hukum yang lain yakni ketertiban masyarakat dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Pengadilan Negeri Wates Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Wat tanggal 5 November 2019 yang dimintakan banding tersebut, serta mempelajari memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan aborsi tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur Pasal 194 Undang-Undan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 5 November 2019 Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN. Wat yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-undang



Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Thn 2009 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 5 November 2019 Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN. Wat yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 oleh kami H. Purwanto, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Marchellus Muhartono, S.H. dan Maryana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zainab Talaohu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Marchellus Muhartono , S.H.

Ttd

H. Purwanto, S.H., M.Hum.

Ttd

Maryana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zainab Talaohu S.H.